



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 757 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NEGERI BATU MERAH BERSIH NARKOBA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : SE/13/I/KA/PM.01/2022/BNN tanggal 21 Januari 2022 tentang Data Kawasan Narkoba tahun 2021 sebagai Rujukan Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan BNN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Negeri Batu Merah sebagai Negeri Bersih Narkoba

f.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 27 September 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Maluku;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Bappeda Kota Ambon;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.